



**BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 18 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 80 TAHUN 2017  
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan ketentuan yang telah dilaksanakan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai belum efektif terlaksana;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu melakukan peninjauan terhadap pendapatan daerah melalui tarif retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 101);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI**

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2382) diubah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 27 Mei 2019

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 27 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,**

  
**ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 2019 NOMOR 246A....



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGGAI  
 NOMOR : 18 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 BANGGAI NOMOR 80 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN TARIF  
 RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS  
 PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI

Besarnya Retribusi Jasa Kepelabuhanan digolongkan berdasarkan jenis usaha  
 Pelabuhan Kapal

No	Jenis Jasa	Jenis Retribusi	Tarif ( Rp ) Dari	Tarif ( Rp ) Menjadi
1.	Jasa pelayanan Kapal a. Jasa Tambat 1) Kapal yang melakukan kegiatan bongkar-muat di pelabuhan a. Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu) Kapal diatas GT. 300  Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu) Kapal dibawah GT. 300 b. Tambatan pinggir/talud Kapal diatas GT. 300  Tambatan pinggir/talud Kapal dibawah GT. 300 2) Kapal yang tidak melakukan kegiatan bongkar - muat.	Per GT Per Keberangkatan  Per GT Per Keberangkatan  Per GT Per Keberangkatan  Per GT Per Keberangkatan  Per GT / etmal	Rp. 500;  Rp. 500;  Rp. 500;  Rp. 500;  Rp. 300;	Rp. 175;  Rp. 150;  Rp. 175;  Rp. 150;  Rp. 125;
2.	Jasa penumpukan 1) Gudang 2) Lapangan	Per Ton/ M <sup>2</sup> /hari Per Ton/ M <sup>2</sup> /hari	Rp. 1.800;  Rp. 1.800;	Rp. 5.000;  Rp. 3.000;
3.	Jasa tanda masuk pelabuhan a. Tanda masuk pelabuhan (penumpang, pengantar atau penjemput) : Pas Harian b. Tanda masuk kendaraan roda dua : Pas Harian c. Tanda masuk kendaraan roda empat : Pas Harian d. Tanda masuk kendaraan roda enam : Pas Harian	Per orang/ sekali masuk  Per unit/ sekali masuk Per unit/ sekali masuk Per unit/ Sekali masuk	Rp. 900;  Rp. 1.000; Rp. 1.800; Rp. 1.900;	Rp. 2.000;  Rp. 2.000; Rp. 5.000; Rp. 5.000;
4.	Jasa pelayanan Kepelabuhanan lainnya : a. Jasa pemanfaatan garis pantai dan penggunaan perairan. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas dan/ atau dibawah air b. Jasa sewa tanah dalam areal pelabuhan : 1). Untuk bangunan -bangunan industri/perusahaan 2). Untuk kepentingan warung/toko dan sejenisnya c. Jasa sewa bangunan gedung/kantor dalam areal pelabuhan	Per M <sup>2</sup> / bulan  Per M <sup>2</sup> / bulan Per M <sup>2</sup> / bulan Per M <sup>2</sup> / bulan	Rp. 4.500;  Rp. 25.000; Rp. 5.000; Rp. 4.500;	Rp. 10.000;  Rp. 30.000; Rp. 10.000; Rp. 15.000;

BUPATI BANGGAI,

  
 HERWIN YATIM